



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**  
**NOMOR 47/PMK.04/2007**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN CUKAI**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian fasilitas pembebasan cukai, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pemberian fasilitas pembebasan cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN CUKAI.**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
2. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor.
3. Tempat Penyimpanan khusus pencampuran adalah tempat, bangunan dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai yang wajib dicampur dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor.
4. Barang Hasil Akhir adalah barang yang bukan merupakan Barang Kena Cukai yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil alkohol dan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi etil alkohol dalam keadaan bebas.
5. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan Barang Kena Cukai.
6. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran atau Importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
7. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Nomor Pokok Pembebasan, yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor yang berfungsi sebagai nomor pengenalan/identitas penerima fasilitas pembebasan cukai.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
12. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap pengusaha Barang Hasil Akhir.

## BAB II

### TATACARA PEMBEBASAN CUKAI

#### Bagian Kesatu

#### Barang Hasil Akhir

#### Pasal 2

- (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau yang diimpor, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir.
- (2) Termasuk dalam pengertian pembuatan Barang Hasil Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan yang dilakukan melalui Proses Produksi Terpadu.

#### Bagian Kedua

#### Bukan Proses Produksi Terpadu

#### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-2 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan berdasarkan pesanan produsen Barang Hasil Akhir, pemohon harus mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan pembebasan cukai serta rincian jumlah dan jenis Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Importir, harus dicantumkan pelabuhan pemasukan etil alkohol.
- (4) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kepada pengusaha Barang Hasil Akhir bersangkutan diberikan NPP.
- (5) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada pengguna fasilitas, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan.
- (8) Sebelum pengeluaran etil alkohol dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran atau Kawasan Pabean terlebih dahulu harus dicampur dengan bahan pencampur tertentu, sehingga tidak layak untuk diminum, namun masih baik untuk digunakan dalam pembuatan Barang Hasil Akhir.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan mengenai pencampuran etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir berupa makanan,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

obat-obatan atau Barang Hasil Akhir lainnya yang berdasarkan spesifikasi teknisnya tidak boleh dicampur dengan bahan pencampur tertentu.

- (10) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, atau Importir sebelum mengeluarkan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format CK-10 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini atau contoh format CK-11 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (11) Produsen yang memperoleh pembebasan cukai atas etil alkohol dan akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib:
  - a. Menimbun etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam perusahaannya; dan
  - b. Mencatat penerimaan dan penggunaan etil alkohol serta barang hasil akhir yang diproduksi dalam buku persediaan dengan menggunakan contoh format BCK-10 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (12) Produsen yang memperoleh pembebasan cukai etil alkohol untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan catatan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang memuat:
  - a. jumlah etil alkohol yang memperoleh pembebasan cukai yang diterima;
  - b. jumlah etil alkohol yang digunakan;
  - c. sisa etil alkohol yang belum digunakan yang masih ada dalam perusahaan pada akhir bulan; dan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

d. jenis dan jumlah Barang Hasil Akhir yang menggunakan etil alkohol yang diproduksi selama satu bulan,

dengan menggunakan contoh format LACK-4 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (13) Ketentuan lebih lanjut tatacara mengenai pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### Bagian Ketiga

#### Proses Produksi Terpadu

##### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-1 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan pembebasan cukainya serta rincian jumlah dan jenis Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi.
- (3) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kepada pengusaha Pabrik bersangkutan diberikan NPP.
- (4) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan.
- (7) Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
  - a. Memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan mengenai pengeluaran etil alkohol dari tempat/tangki penimbunan untuk digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan Barang Hasil Akhir dengan menggunakan contoh format CK-17 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - b. Mencatat penerimaan, penggunaan, dan persediaan etil alkohol serta jumlah dan jenis Barang Hasil Akhir yang diproduksi dalam buku persediaan dengan menggunakan contoh format BCK-9 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai jumlah etil alkohol yang digunakan untuk menghasilkan Barang Hasil Akhir serta jenis dan jumlah Barang Hasil Akhir yang diproduksi selama 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan, paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan catatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dengan menggunakan contoh format LACK-3 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Keempat

Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu  
Pengetahuan

Pasal 5

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk keperluan penelitian dan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

pengembangan ilmu pengetahuan.

- (2) Untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, atau Importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-3 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan berdasarkan pesanan lembaga/badan resmi pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan pembebasan cukai dan tujuan pemakaiannya.
- (4) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kepada lembaga atau badan bersangkutan diberikan NPP.
- (5) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada lembaga/badan resmi pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan.
- (8) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran,





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

atau Importir, sebelum mengeluarkan etil alkohol yang mendapatkan pembebasan cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format CK-19 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (9) Kepala lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasinya, paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang memuat:
- a. Jumlah etil alkohol yang memperoleh pembebasan cukai yang diterima;
  - b. Jumlah etil alkohol yang digunakan; dan
  - c. Jumlah etil alkohol yang belum digunakan yang masih ada pada akhir bulan,
- dengan menggunakan contoh format LACK-5 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kelima

Untuk Keperluan Perwakilan Asing dan Tenaga Ahli Bangsa  
Asing

Pasal 6

- (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Departemen Luar Negeri.
- (3) Barang Kena Cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Toko Bebas Bea atau diimpor langsung sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 7

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Sekretariat Negara.
- (3) Jumlah Barang Kena Cukai yang dapat diberi pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi:
  - a. Minuman yang mengandung etil alkohol:  
10 (sepuluh) liter setiap orang dewasa setiap bulan
  - b. Hasil tembakau:
    - b.1. Sigaret: 300 (tiga ratus) batang;
    - b.2. Cerutu: 100 (seratus) batang; atau
    - b.3. Tembakau iris/hasil tembakau lainnya: 500 (lima ratus) gram,untuk setiap orang dewasa setiap bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.
- (4) Barang Kena Cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh pada Toko Bebas Bea sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

Untuk Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,  
Atau Kiriman Dari Luar Negeri

#### Pasal 8

- (1). Pembebasan cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri.
- (2). Jumlah Barang Kena Cukai yang mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penumpang, awak sarana pengangkut paling



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

tinggi:

- a. Minuman yang mengandung etil alkohol:  
1 (satu) liter setiap orang dewasa.
  - b. Hasil tembakau:
    - b.1. Sigaret: 200 (dua ratus) batang;
    - b.2. Cerutu: 50 (lima puluh) batang; atau
    - b.3. Tembakau iris/hasil tembakau lainnya : 200 (dua ratus) gram,untuk setiap orang dewasa atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.
- (3) Jumlah Barang Kena Cukai yang mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang kiriman dari luar negeri paling tinggi:
- a. Minuman yang mengandung etil alkohol:  
1 (satu) liter untuk setiap alamat penerima kiriman
  - b. Hasil tembakau:
    - b.1. Sigaret: 200 (dua ratus) batang;
    - b.2. Cerutu: 50 (lima puluh) batang; atau
    - b.3. Tembakau iris/hasil tembakau lainnya: 200 (dua ratus) gram,untuk setiap alamat penerima kiriman atau dalam dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.
- (4) Dalam hal jumlah Barang Kena Cukai yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri melebihi jumlah yang ditetapkan pada ayat (2) atau ayat (3), atas kelebihanannya wajib dimusnahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Ketujuh

Untuk Tujuan Sosial

Pasal 9

- (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk tujuan sosial.
- (2) Tujuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keperluan rumah sakit.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-3 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan berdasarkan pesanan rumah sakit dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan pembebasan cukai dan tujuan pemakaiannya.
- (5) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan kepada rumah sakit\_bersangkutan diberikan NPP.
- (6) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada kepala/pimpinan rumah sakit bersangkutan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan.
- (9) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, atau Importir sebelum mengeluarkan etil alkohol dengan mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

dengan menggunakan contoh format CK-19 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (10) Kepala/pimpinan rumah sakit wajib menyampaikan laporan bulanan penerimaan dan penggunaan etil alkohol kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang memuat:
  - a. Jumlah etil alkohol yang memperoleh pembebasan cukai yang diterima;
  - b. Jumlah etil alkohol yang digunakan; dan
  - c. Jumlah etil alkohol yang belum digunakan yang masih ada pada akhir bulan,

dengan menggunakan contoh format LACK-6 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Untuk Barang Kena Cukai Yang Dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat

##### Pasal 10

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, sebelum mengeluarkan Barang Kena Cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format CK-9 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Barang Kena Cukai yang akan dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat berasal dari Kawasan Pabean, pelaksanaannya mengikuti tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kepabeanan.
- (4) Dalam hal Barang Kena Cukai yang memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada pembuatan Barang Kena Cukai yang dijual atau diserahkan di dalam negeri, maka terhadap Barang Kena



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Cukai dimaksud wajib dilunasi cukainya.

- (5) Dalam hal Barang Kena Cukai yang berasal dari Tempat Penimbunan Berikat yang dimasukkan ke Toko Bebas Bea dijual kepada pembeli yang berhak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku.

#### Bagian Kesembilan

#### Untuk Etil Alkohol Yang Didenaturasi Menjadi Spiritus Bakar

##### Pasal 11

- (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang dirusak/didenaturasi menjadi spiritus bakar sehingga tidak baik untuk diminum.
- (2) Perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar hanya diizinkan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran dan dilakukan di tempat tertentu di Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan diawasi Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran sebelum melakukan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-4 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Atas pelaksanaan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar dibuatkan Berita Acara Perusakan Etil Alkohol dengan menggunakan contoh format BACK-6 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang melakukan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar wajib membukukan dalam Buku Persediaan dengan menggunakan contoh format BCK-11 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Etil alkohol yang telah dirusak menjadi spiritus bakar harus dikeluarkan dari Pabrik paling lambat 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan perusakan.
- (7) Etil alkohol yang telah dirusak menjadi spiritus bakar harus dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan, Tempat



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Penyimpanan khusus pencampuran paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan perusakan.

- (8) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran wajib menyampaikan laporan bulanan tentang jumlah etil alkohol yang dirusak menjadi spiritus bakar dan jumlah spiritus bakar yang dihasilkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan, paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan contoh format LACK-7 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (9) Dalam hal etil alkohol yang telah dirusak menjadi spiritus bakar disuling ulang (redestilasi) atau dipisahkan bahan perusaknya, baik seluruhnya maupun sebagian, dianggap sebagai Barang Kena Cukai yang wajib dilunasi cukainya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kesepuluh

Untuk Konsumsi Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 12

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-5 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan berdasarkan pesanan pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan dengan mencantumkan rincian jumlah minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang dimintakan pembebasan cukai.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Importir, harus dicantumkan pelabuhan pemasukan minuman mengandung etil



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

alkohol dan/atau hasil tembakau.

- (5) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kepada pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) diberikan NPP.
- (6) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan.
- (9) Pengusaha Pabrik atau Importir sebelum mengeluarkan minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau dari Pabrik atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang membawahi dengan menggunakan contoh format CK-19 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini atau contoh format CK-20 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (11) Pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan dan penggunaan Barang Kena Cukai kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan, paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang memuat:
  - a. Jumlah minuman yang mengandung etil alkohol dan





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

hasil tembakau yang memperoleh pembebasan cukai yang diterima;

- b. Jumlah minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang digunakan; dan
- c. Jumlah minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang belum digunakan yang masih ada pada akhir bulan,

dengan menggunakan contoh format LACK-8 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 13

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan Importir Barang Kena Cukai yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Cukai dengan mendapatkan fasilitas pembebasan cukai wajib menyampaikan laporan bulanan tentang jenis dan jumlah Barang Kena Cukai yang dijual atau diserahkan dengan fasilitas pembebasan cukai kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pelayanan, paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan contoh format LACK-9 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXII Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III

SANKSI

Pasal 14

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, Importir Barang Kena Cukai, Produsen Barang Hasil Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala/pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pengusaha pengangkutan atau Pengusaha jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku, dalam hal:

- a. menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai dengan cara:
  1. menggunakan/memindah-tangankan Barang Kena Cukai yang mendapat pembebasan cukai tidak sesuai dengan peruntukannya;
  2. menggunakan etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagai bahan baku atau bahan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

penolong Barang Hasil Akhir, tidak sesuai dengan Barang Hasil Akhir yang telah ditetapkan; dan/atau

- b. melanggar ketentuan tentang Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PERALIHAN

##### Pasal 15

Terhadap Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran, dan Importir sebagai Pemasok etil alkohol yang mendapat fasilitas Pembebasan Cukai serta Pengguna etil alkohol berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, sewaktu-waktu dapat dilakukan audit oleh Tim Audit Bea dan Cukai.

##### Pasal 16

Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

##### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

##### Pasal 18

Permohonan Pembebasan Cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir (PMCK-2), untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan sosial (PMCK-3), dan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean (PMCK-5), yang telah diterima oleh :

- a. Kepala Kantor Wilayah sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Pembebasan Cukai diselesaikan berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.05/1998;
- b. Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini Pembebasan Cukai



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

diselesaikan berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.05/1998;

- c. Kepala Kantor Pelayanan dan belum diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah diselesaikan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.05/1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 2007  
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto

NIP 0600441107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KOP PERUSAHAAN

---

PMCK-2

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk  
Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan  
merupakan Barang Kena Cukai

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
di Jakarta

melalui  
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di .....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Tempat  
Penyimpanan khusus pencampuran/ Perusahaan  
Importir : .....  
Alamat dan Nomor Telepon : .....  
N P W P : .....  
Nomor NPPBKC : .....

dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol/Pengusaha Tempat  
Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran/Importir \*)  
yang berdasarkan pesanan dari Pengusaha Barang Hasil Akhir yang menggunakan etil  
alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil  
Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai, dengan ini mengajukan  
permohonan pembebasan cukai etil alkohol, dengan perincian sebagai berikut :

a. Nama Pengusaha Barang Hasil Akhir : .....  
b. Nama Perusahaan Barang Hasil Akhir : .....  
c. Alamat dan Nomor Telepon : .....  
d. N P W P : .....  
e. Jenis barang yang akan diproduksi : .....




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- f. Jumlah dan kadar etil alkohol yang : .....  
dibutuhkan dalam setiap unit barang
- g. Jumlah dan kadar etil alkohol yang : .....  
dibutuhkan dalam satu tahun.
- h. Pelabuhan Pemasukan \*\*) : .....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Pengusaha Pabrik/Pengusaha  
Tempat Penyimpanan/Pengusaha  
Tempat Penyimpanan khusus  
pencampuran/Importir \*)



(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) hanya diisi untuk Importir

---

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

CK - 10

Lembar ke : 1/2/3/4/5

**PEMBERITAHUAN PENGELUARAN  
 ETIL ALKOHOL YANG BELUM DILUNASI CUKAINYA DARI PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN, TEMPAT  
 PENYIMPANAN KHUSUS PENCAMPURAN (TPKP) UNTUK BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG**

Diisi oleh Bendaharawan  
 Kode Kantor :   
 Nomor :   
 Tanggal :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....

.....

Pabrik  
Tempat Penyimpanan  
 Pengusaha Tempat Penyimpanan \*) ..... Kode :   
Khusus Pencampuran  
(TPKP) No. SIU :

di ..... memberitahukan akan mengeluarkan etil alkohol yang belum dilunasi cukainya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : ..... tanggal ....., ke..... di ..... untuk digunakan sebagai bahan baku/penolong \*) dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan Barang Kena Cukai, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No. Urut	Jumlah & Jenis Koli	Uraian/Rincian Barang	Jumlah Barang	HJE/HJP *) (RP)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah cukai :  
 (dalam huruf)

.....,  
 tanggal .....

Pengusaha

Merek dan Nomor Koli :

.....  
 .....

(.....)

Nomor Buku Rekening :

Pengangkutan ke tujuan akan dilakukan dengan .....

Dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke ..... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.

Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha wajib melunasi jumlah cukai yang belum dilunasi kepada kami.

....., tanggal .....  
 Bendaharawan Bea dan Cukai

Lembar ke-1 : untuk melindungi Barang Kena Cukai

Lembar ke-2 : untuk Kepala Seksi Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/  
 Pejabat Bea dan Cukai Asal \*)

(.....)

Lembar ke-3 : Pengusaha

NIP. ....

Lembar ke-4 : untuk Penerima Barang Kena Cukai

Lembar ke-5 : untuk Kepala Seksi Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/  
 Pejabat Bea dan Cukai Tujuan \*)

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pejabat Bea dan Cukai,

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas \*)  
Jenis dan Nomor Segel :

Nama :  
NIP :

**CATATAN HASIL PENGELUARAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan  
Cukai, \*)

Jenis Alat Angkut :  
Nomor Polisi :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PEMASUKAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan  
Cukai, \*)

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

**BENDAHARAWAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Nomor Buku Rekening :  
Nomor Buku Pengawasan :  
Nomor Surat Pengantar :  
Tanggal .....

....., tanggal .....  
Bendaharawan,

Nama :  
NIP :

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
kepala Bagian T.U. Departemen  
  
ttd

MENTERI KEUANGAN,  
  
ttd  
  
SRI MULYANI INDRAWATI

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

CK - 11

Lembar ke : 1/2/3/4/5

**PEMBERITAHUAN PENGELUARAN  
 ETIL ALKOHOL YANG BELUM DILUNASI CUKAINYA DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAU  
 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG**

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai

Kode Kantor :   
 Nomor :   
 Tanggal :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....

.....

Pengusaha Pabrik  
Tempat Penyimpanan  
Tempat Penyimpanan \*)  
khusus pencampuran  
Importir

Kode :

No. SIU :

di ..... memberitahukan akan mengeluarkan etil alkohol yang belum dilunasi cukainya, berasal dari ..... berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : ..... tanggal ....., ke ..... untuk digunakan sebagai bahan baku/penolong \*) dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan Barang Kena Cukai, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No. Urut	Jumlah & Jenis Koli	Uraian/ Rincian Barang	Jumlah Barang	HJE/ HJP *) (Rp)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah cukai :   
 (dalam huruf)

....., tanggal .....

Merek dan Nomor Koli :  
 .....  
 .....

Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran/Importir \*)

(.....)

Pengangkutan ke tujuan akan dilakukan dengan ..... dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke. .... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha wajib melunasi jumlah cukai yang belum dilunasi kepada kami.

....., tanggal .....

Bendaharawan Bea dan Cukai

- Lembar ke-1 : untuk melindungi BKC
- Lembar ke-2 : untuk Bendaharawan Asal
- Lembar ke-3 : untuk Pengusaha
- Lembar ke-4 : untuk penerima BKC
- Lembar ke-5 : untuk Bendaharawan Tujuan

(.....)  
 NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CK-11  
Halaman 2

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pejabat Bea dan Cukai,

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas \*)  
Jenis dan Nomor Segel :

Nama :  
NIP :

---

**CATATAN HASIL PENGELUARAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

....., tanggal .....  
Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

Jenis Alat Angkut :  
Nomor Polisi :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PEMASUKAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

....., tanggal .....  
Penerima Barang Kena Cukai,

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN BENDAHARAWAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Nomor Buku rekening :  
Nomor Buku Pengawasan :  
Nomor Surat Pengantar :  
tanggal .....

....., tanggal .....  
Bendaharawan,

Nama :  
NIP :

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**BUKU PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL**  
**UNTUK PRODUKSI BARANG BUKAN BKC TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU**

**BCK-10**

Nama Perusahaan : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 NPWP : .....  
 No./tgl.Kep.Pembebasan : .....  
 Jumlah Liter : .....

NO	Saldo Awal	Pemasukan ke Pabrik			Pemakaian Untuk Produksi			Saldo Akhir	Data Produksi			
		Dokumen Pengangkutan			Bukti Pemakaian Etil Alkohol				Jenis Barang	Jumlah Aktual	Jumlah Konvensi	Selisih
		No.	Tanggal	Jumlah	No.	Tanggal	Jumlah				Pemakaian X Konversi	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
 NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
 ttd  
 SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL  
 DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU**

**LACK-4**

Periode : bulan.....20....

Nama Perusahaan : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 No. Pokok Pembebasan : .....

No Urut	Jenis Barang Yang Diproduksi	JUMLAH ETIL ALKOHOL				Jumlah Barang Hasil Akhir Yang Diproduksi	Keterangan	
		Saldo Awal	Pemasukan	Jumlah (a+b)	Yang Digunakan			Saldo Akhir (c-d)
		a	b	c	d			e
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dibuat di.....  
 Pada tanggal.....

Pengusaha,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
 NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
 ttd  
 SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KOP PERUSAHAAN**

**PMCK-1**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk  
Pembuatan Barang Hasil Akhir Dengan Proses  
Produksi Secara Terpadu

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
di Jakarta

melalui  
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di .....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan dalam Perusahaan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
N.P.W.P Perusahaan : .....  
Alamat dan No. Telp. Perusahaan : .....  
Pemegang S.I.U. No. Dan Tgl. : .....

dalam kedudukan sebagai produsen Etil Alkohol dan produsen Barang Hasil Akhir yang menggunakan Etil Alkohol sebagai bahan baku yang dalam proses pembuatannya dilakukan secara terpadu (integrated processing), dengan ini mengajukan permohonan pembebasan cukai Etil Alkohol, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Nama Pabrik : .....
- Alamat Pabrik : .....
- Jenis barang yang akan diproduksi : .....
- Jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang : .....
- Jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. : .....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di.....

Pada tanggal.....

Pengusaha Pabrik,

Materai

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CK - 17

Nomor : .....  
Tanggal : .....

Lembar : Asli/dua

**PEMBERITAHUAN PENGELUARAN ETIL ALKOHOL  
DALAM PROSES PRODUKSI TERPADU**

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini.....tanggal..... 20..., Pabrik kami,

Nama : .....

Alamat : .....

SIU No. .... telah mengeluarkan Etil Alkohol dengan kadar .....  
sebanyak..... dari tempat/tangki penimbunan untuk digunakan sebagai  
bahan baku dalam pembuatan .....yang bukan Barang  
Kena Cukai.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Petugas Bea dan Cukai

Pengusaha Pabrik

(.....)  
NIP. ....

(.....)

*Ruang untuk Bea dan Cukai*

Jumlah Etil Alkohol dalam pemberitahuan ini sebanyak.....

telah dibukukan ke dalam Buku rekening Barang Kena Cukai yang bersangkutan Jilid....., Tahun.....,  
Halaman....., pada Nomor Urut....., yang berada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe..... di .....

Bendaharawan

(.....)  
NIP. ....

1. Lembar asli untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi
2. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen  
  
ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

BCK-9

**BUKU PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL  
 UNTUK PRODUKSI BARANG BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU**

Nama Perusahaan : .....  
 No.dan Tgl.Surat Izin Usaha : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 NPWP : .....  
 No./tgl.Kep.Pembebasan : .....

NO	Tgl.	Saldo Awal Jumlah Liter (Dugaan Teoritis)	PEMASUKAN KE TANGKI ETIL ALKOHOL			PENGELUARAN UNTUK PRODUKSI			DATA PRODUKSI			
			Stand Meter Awal	Stand Meter Akhir	Jumlah Liter	Stand Meter Awal	Stand Meter Akhir	Jumlah Liter	Jenis Barang	Jumlah Aktual	Jumlah Konvensi Pemakaian X Konversi	Selisih
		a	b	c	d = (c-b)	e	f	g = (f-e)	h	i	j = (g x konversi)	k = (j - i)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
 NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
 ttd  
 SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL  
 DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

LACK-3

Periode : bulan.....20

Nama Perusahaan : .....  
 No. Dan Tgl. Surat Izin Usaha : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 Nomor dan Tgl Keputusan : .....  
 Pembebasan : .....

NO	TANGGAL	ETIL ALKOHOL YANG DIGUNAKAN		BARANG YANG DIPRODUKSI		Keterangan
		Jumlah	Kadar	Jenis	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7

Dibuat di.....  
 Pada tanggal.....  
 Pengusaha Pabrik,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
 NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
 ttd  
 SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KOP PERUSAHAAN**

**PMCK-3**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol  
Untuk Tujuan Sosial / Keperluan Penelitian  
Dan pengembangan Ilmu Pengetahuan

Yth. Menteri Keuangan Republic Indonesia  
cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
di Jakarta

melalui  
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan /Tempat  
Penyimpanan khusus pencampuran/Importir  
Etil Alkohol \*) : .....  
Alamat dan Nomor Telepon : .....  
NPWP : .....  
Nomor NPPBKC : .....

dengan ini mengajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol yang akan digunakan untuk Tujuan Sosial/ Keperluan Penelitian Dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah Etil Alkohol : .....
- Kadar Etil Alkohol : .....
- Nama Lembaga/Badan \*) : .....
- Digunakan untuk : .....
- Pelabuhan Pemasukan \*\*) : .....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di .....  
pada tanggal.....

Mengetahui,  
Kepala Lembaga/Badan \*)

Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat  
Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus  
pencampuran/Importir Pemasok Etil Alkohol \*)

Materai

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Hanya diisi untuk Importir

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

CK - 19

Lembar ke : 1/2/3/4/5

**PEMBERITAHUAN PENGELUARAN ETIL BARANG KENA CUKAI YANG BELUM DILUNASI CUKAINYA DARI PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN, TEMPAT PENYIMPANAN KHUSUS PENCAMPURAN (TPKP) UNTUK PENELITIAN / PERWAKILAN NEGARA ASING / TUJUAN SOSIAL / KONSUMSI PENUMPANG**

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai

Kode Kantor :   
 Nomor :   
 Tanggal :

Kantor Pelayanan Tipe.....

.....

Pabrik  
Tempat Penyimpanan  
Tempat Penyimpanan khusus pencampuran \*)  
 Pengusaha (TPkp)  
Importir

Kode :

No. SIU :

di ....., memberitahukan akan mengeluarkan etil alkohol yang belum dilunasi cukainya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : ..... tanggal ....., ke..... di ..... untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan/Perwakilan Negara Asing/Tujuan Sosial/dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar Daerah Pabean \*), sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No. Urut	Jumlah & Jenis Koli	Uraian / Rincian Barang	Jumlah Barang	HJE / HJP *) (Rp)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah cukai :   
 (dalam huruf)

....., tanggal .....

Merek dan Nomor Koli :  
 .....  
 .....

Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran/Importir \*)

(.....)

Nomor Buku Rekening :

Pengangkutan ke tujuan akan dilakukan dengan ..... dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke .... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha wajib melunasi jumlah cukai yang belum dilunasi kepada kami.

....., tanggal .....

Bendaharawan Bea dan Cukai

- Lembar ke-1 : untuk melindungi Barang Kena Cukai
- Lembar ke-2 : untuk Bendaharawan Asal
- Lembar ke-3 : Pengusaha
- Lembar ke-4 : untuk Penerima BKC
- Lembar ke-5 : untuk Bendaharawan Tujuan

(.....)  
 NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pejabat Bea dan Cukai,

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas \*)  
Jenis dan Nomor Segel :

Nama :  
NIP :

---

**CATATAN HASIL PENGELUARAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

Jenis Alat Angkut :  
Nomor Polisi :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PEMASUKAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN BENDAHARAWAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Nomor Buku Rekening :  
Nomor Buku Pengawasan :  
Nomor Surat Pengantar :  
tanggal .....

....., tanggal .....  
Bendaharawan

Nama :  
NIP :

\*) *Coret yang tidak perlu*

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL  
UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**

**LACK-5**

Periode : bulan.....20

Nama Lembaga/ Badan : .....  
Alamat Lembaga/ Badan : .....  
No. Pokok Pembebasan : .....

Laporan Bulanan : .....

NO.	NAMA & ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL	JUMLAH ETIL ALKOHOL	JUMLAH PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL	SISA ETIL ALKOHOL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Dibuat di.....  
pada tanggal.....

Kepala Lembaga/ Badan,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LACK-6

**LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL UNTUK KEPERLUAN RUMAH SAKIT**

Periode : bulan.....20

Nama Rumah Sakit : .....  
Alamat Rumah Sakit : .....  
No. dan Tgl. Keputusan Pembebasan : .....

NO.	NAMA & ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL	JUMLAH ETIL ALKOHOL YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN YANG DITERIMA	JUMLAH PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL	SISA ETIL ALKOHOL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Dibuat di.....  
pada tanggal.....  
Kepala/Pimpinan Rumah Sakit,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

CK - 9

Lembar ke : 1/2/3/4/5

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI YANG BELUM  
 DILUNASI CUKAINYA KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai

Kode Kantor :   
 Nomor :   
 Tanggal :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....

.....

Kode :

Pengusaha Pabrik  
Tempat Penyimpanan  
Tempat Penyimpanan \*)  
khusus pencampuran  
Importir

No.SIU :

di ..... memberitahukan akan mengeluarkan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi Cukainya dari ..... untuk tujuan dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat ..... di ..... sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No. Urut	Jumlah & Jenis Koli	Uraian / Rincian Barang	Jumlah Barang	HJE / HJP *) (RP)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah cukai :   
 (dalam huruf)

Merek dan Nomor Koli :  
 .....  
 .....

....., tanggal .....  
 Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran/Importir \*)

(.....)

Nomor Buku Rekening :

Pengangkutan ke tujuan akan dilakukan dengan .....

dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke .... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.

Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha wajib melunasi jumlah cukai yang belum dilunasi kepada kami.

....., tanggal .....  
 Bendaharawan Bea dan Cukai

Lembar ke-1 : untuk melindungi BKC  
 Lembar ke-2 : untuk Bendaharawan Asal  
 Lembar ke-3 : Pengusaha Asal  
 Lembar ke-4 : untuk Pengusaha Tujuan  
 Lembar ke-5 : untuk Bendaharawan Tujuan

(.....)  
 NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CK-9  
Halaman 2

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pejabat Bea dan Cukai,

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas \*)  
Jenis dan Nomor Segel :

Nama :  
NIP :

---

**CATATAN HASIL PENGELUARAN :**

Disegel / Tidak disegel \*) .....  
Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

Jenis Alat Angkut :  
Nomor Polisi :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMASUKAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

No. Dok. TPB :  
Tanggal :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN KEPALA SEKSI CUKAI / KEPALA SEKSI KEPABEANAN DAN CUKAI / PEJABAT BEA DAN CUKAI :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Nomor Buku Pengawasan :  
Nomor Surat Pengantar :  
Tanggal .....

....., tanggal .....  
Bendaharawan,

Nama :  
NIP :

\*) *Coret yang tidak perlu*

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KOP PERUSAHAAN

PMCK-4

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembuatan Spiritus Bakar

**K e p a d a**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan// Tempat Penyimpanan khusus pencampuran : .....  
Alamat dan Nomor Telepon : .....  
N P W P : .....  
Nomor NPPBKC : .....

dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Penyimpanan khusus pencampuran Etil Alkohol \*) dengan ini mengajukan permohonan membuat spiritus bakar (Brand Spiritus) dengan cara merusak etil alkohol (denaturasi) sehingga tidak baik untuk diminum, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Jumlah dan kadar etil alkohol yang akan dirusak : .....  
b. Jumlah etil alkohol setelah dijabarkan pada kadar 50 % : .....  
c. Jumlah bahan pencampur : .....  
d. Jumlah metanol : .....  
e. Jumlah dan warna bahan pewarna : .....  
f. Jumlah kerosin : .....  
g. Jumlah spiritus bakar yang dihasilkan : .....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di.....  
pada tanggal.....

Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat  
Penyimpanan/Pengusaha Tempat  
Penyimpanan khusus pencampuran \*)

Materai

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
U.p. Direktur Cukai
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah.....  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

BACK - 6

**BERITA ACARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL**

No. BA...../WBC...../KP...../20....

Pada hari ini,..... tanggal ..... bulan.....tahun..... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe..... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di..... bertempat di..... telah dilaksanakan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar sehingga tidak baik untuk diminum milik :

Nama Pemilik : .....  
 Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Tempat Penyimpanan khusus pencampuran : .....  
 Alamat dan Nomor Telepon : .....  
 N P W P : .....  
 Nomor NPPBKC : .....

dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah & Kadar Etil Alkohol	Jumlah Etil Alkohol Dalam kadar 50 %	Bahan Pencampur				Jumlah Spiritus Bakar
		Metanol	Bahan Warna	Kerosin	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7

Perusakan etil alkohol dilakukan dengan cara.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama dengan mengingat sumpah jabatan.

Dibuat di.....  
 Pada tanggal.....

Pejabat Bea dan Cukai

Mengetahui  
 Pengusaha Pabrik/Pengusaha  
 Tempat Penyimpanan/Tempat Penyimpanan khusus  
 pencampuran \*)

1. ....

(.....)

2. ....

3. ....

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
 NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
 ttd  
 SRI MULYANI INDRAMATI





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

BCK-11

**BUKU PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL YANG TELAH DIRUSAK**  
**( SPIRITUS BAKAR )**

Nama Pemilik : .....  
 Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Tempat  
 Penyimpanan khusus pencampuran \*) : .....  
 Alamat dan Nomor Telepon : .....  
 N P W P : .....  
 Nomor NPPBKC : .....

NO	Tanggal	Saldo Awal Liter	Pembuatan			Pengeluaran			Saldo Akhir Liter
			Pemberitahuan Pemasukan			Dokumen Pengeluaran			
			No.	Tanggal	Jumlah	No	Tanggal	Jumlah	

\*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
 NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
 ttd  
 SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL  
UNTUK PEMBUATAN SPIRITUS BAKAR**

LACK-7

Nama Pemilik : .....  
Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Tempat  
Penyimpanan khusus pencampuran \*) : .....  
Alamat dan Nomor Telepon : .....  
N P W P : .....  
Nomor NPPBKC : .....

Laporan Bulanan : .....

NO.	TANGGAL PENCAMPURAN	JUMLAH ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK	JUMLAH BAHAN PERUSAK	JUMLAH SPIRITUS BAKAR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Dibuat di.....  
pada tanggal.....

Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat  
Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan  
khusus pencampuran \*)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KOP PERUSAHAAN

PMCK-5

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai Atas Barang Kena  
Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan  
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri / Luar Negeri \*)

**K e p a d a**

Yth. Menteri Keuangan RI  
cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
di

J a k a r t a

melalui  
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
Nama Pabrik/ Importir : .....  
Alamat dan Nomor Telepon : .....  
N P W P : .....  
Nomor NPPBKC : .....

dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik/ Importir \*)..... dengan ini mengajukan permohonan pembebasan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol/ Hasil Tembakau \*) untuk keperluan konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat/ laut/ udara \*), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Nama dan alamat perusahaan : .....
- Nama dan alamat perusahaan pengangkut yang menunjuk : .....
- Jenis Barang Kena Cukai yang diperlukan : .....
- Jumlah Barang Kena Cukai yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun : .....
- Pelabuhan Pemasukan \*\*) : .....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di.....  
pada tanggal.....

Pengusaha Pabrik/Importir \*),

Materai

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Hanya diisi untuk Importir

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

CK - 20  
Lembar ke : 1/2/3/4/5

**PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI YANG BELUM DILUNASI CUKAINYA DARI  
KAWASAN PABEAN / TPS / TPB UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING / KONSUMSI PENUMPANG**

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai

Kode Kantor :   
Nomor :   
Tanggal :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe.....  
.....

Pengusaha Pabrik  
Importir \*) .....

Kode :   
No. SIU :

di .....memberitahukan akan mengeluarkan etil alkohol yang belum dilunasi cukainya dari .....  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : .....tanggal.....ke..... di  
..... untuk keperluan Perwakilan Negara Asing/dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat  
langsung keluar Daerah Pabean \*), sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No. Urut	Jumlah & Jenis Koli	Uraian/Rincian Barang	Jumlah Barang	HJE/HJP *) (Rp)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah cukai :  
(dalam huruf)

....., tanggal .....  
Pengusaha Pabrik/Importir \*)

Merek dan Nomor Koli :  
.....  
.....

(.....)

Nomor Buku Rekening :

Pengangkutan ke tujuan akan dilakukan dengan .....  
Dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke .... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.  
Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha wajib melunasi jumlah cukai yang belum dilunasi kepada kami.

....., tanggal .....  
Bendaharawan Bea dan Cukai

Lembar ke-1 : untuk melindungi Barang Kena Cukai  
Lembar ke-2 : untuk Bendaharawan Asal  
Lembar ke-3 : Pengusaha  
Lembar ke-4 : untuk Penerima Barang Kena Cukai  
Lembar ke-5 : untuk Bendaharawan Tujuan

(.....)  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

CK-20  
Halaman 2

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pejabat Bea dan Cukai,

Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas \*)  
Jenis dan Nomor Segel :

Nama :  
NIP :

---

**CATATAN HASIL PENGELUARAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

Jenis Alat Angkut :  
Nomor Polisi :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PEMASUKAN \*) :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Pengusaha / Pejabat Bea dan Cukai, \*)

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

---

**CATATAN BENDAHARAWAN :**

Sesuai / Tidak Sesuai karena \*) .....

Nomor Buku Rekening :  
Nomor Buku Pengawasan :  
Nomor Surat Pengantar :  
Tanggal .....

....., tanggal .....  
Bendaharawan,

Nama :  
NIP :

\*) *Coret yang tidak perlu*

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI

LACK-8

Nama Perusahaan Pengangkut/ Jasa Boga : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor dan Tanggal Keputusan Pembebasan : .....

Laporan : .....  
Bulanan

NO.	Jenis Barang Kena Cukai	Saldo Awal (Sisa Bulan Lalu)	Penerimaan Dalam Bulan Ini	Jumlah	Pengeluaran Dalam Bulan Ini	Sisa Bulan Ini	KETERANGAN
		a	b	c (a + b)	d	e (c - d)	

Dibuat di.....  
pada tanggal.....

Pengusaha Pengangkutan/ Pengusaha Jasa Boga \*),

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENJUALAN/ PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI  
DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI**

LACK-9

Nama Pemilik : .....  
Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Tempat : .....  
Penyimpanan khusus pencampuran/ Perusahaan Importir \*) : .....  
Alamat dan Nomor Telepon : .....  
N P W P : .....  
Nomor NPPBKC : .....  
Jenis Barang Kena Cukai Yang Dijual/ Diserahkan : .....

NO. URUT	PENJUALAN/ PENYERAHAN DOKUMEN PENGELUARAN			PEMBELI/ PENERIMA URAIAN		
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nama	NPP/SK Pembebasan	Alamat

Dibuat di.....  
pada tanggal.....

Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat  
Penyimpanan/Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus  
pencampuran/Importir \*),

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI